



**PENETAPAN**  
Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA Prgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parigi memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah memutus perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Muhammad bin Thalib Lapaura**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Malakosa, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai **Pemohon I**;  
dan

**Husna binti Husen P**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Malakosa, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan bukti-butki yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 19 April 2016 dengan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA Prgi., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2000, Pemohon I menikah dengan Pemohon II menurut syari'at Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa Malakosa, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong di

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balinggi yang bernama Hasim Ince Dula.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah HUSEN P sebagai ayah kandung Pemohon II dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :

- a. AMRAN BACO

- b. BUAIMIN S. LAGUNA

Dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) tunai.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Malakosa, Kecamatan Balinggi. Dan dalam pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak bernama:
  - a. Agus Rizal bin Muhammad, umur 15 tahun.
  - b. Syafia Azahra binti Muhammad, umur 7 tahun
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
7. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balinggi dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata tidak tercatat di Buku Register Akta Nikah.

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA Prgi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Bahwa para Pemohon telah berusaha mengurus diterbitkannya Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balinggi, namun pihak KUA tidak mau mengeluarkan karena tidak tercatat di Register Buku Nikah, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Parigi guna dijadikan alasan hukum untuk mengeluarkan buku nikah;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa, mengadili selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 08 Oktober 2000 di Wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Parigi selama 14 (empat belas) hari.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan.

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan dan Pemohon I dan Pemohon II tidak melakukan perubahan pada surat permohonannya.

Bahwa untuk mengeguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA Prgi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi I, **Marten bin Husen**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Kantor Camat Balinggi, bertempat tinggal di Desa Malakosa, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 08 Oktober 2000;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Malakosa, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong. Pernikahan tersebut dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balinggi yang bernama Hasim Ince Dula.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Husen P.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balinggi yang bernama Hasim Ince Dula setelah wali nikah Pemohon II menyerahkan kepada PPN tersebut untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa, ada ijab kabul dalam pernikahan para Pemohon.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Amran bin Baco dan Buaimin S. Laguna.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang berjumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA Prgi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berumur 24 tahun dan Pemohon II berumur 19 tahun.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong.
- Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Saksi II, **Arsit bin Akuba L**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Kantor Camat Balinggi, bertempat tinggal di Desa Malakosa, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 08 Oktober 2000;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Malakosa, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong. Pernikahan tersebut dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balinggi yang bernama Hasim Ince Dula.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Husen P.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balinggi yang bernama Hasim Ince Dula setelah wali nikah Pemohon II menyerahkan kepada PPN tersebut untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA Prgi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, ada ijab kabul dalam pernikahan para Pemohon.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Amran bin Baco dan Buaimin S. Laguna.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang berjumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berumur 24 tahun dan Pemohon II berumur 19 tahun.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong.
- Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon untuk diitsbatkan pernikahannya dengan alasan bahwa pada tanggal 08 Oktober 2000 Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA Prgi.





Malakosa, Kabupaten Parigi Moutong di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balinggi bernama Hasim Ince Dula, dan segala syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan Buku II Peradilan Agama Edisi Revisi 2013, hal. 144 huruf angka (1) dan (2), yang mengatur bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dan apabila diajukan bersama-sama oleh suami dan isteri, maka proses pemeriksaannya dilaksanakan secara *voluntair*. Oleh karena para Pemohon secara bersama-sama mengajukan permohonan *a quo*, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan secara *voluntair* dan para Pemohon dipandang memilik hak dan kepentingan (*persona standi in judicio*) dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) pada angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II di Desa Malakosa, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parigi, maka sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (2) R.Bg., Pengadilan Agama Parigi berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*.

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA Prgi.





Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) pada angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara pengesahan perkawinan termasuk dalam bidang perkawinan, akan tetapi ketentuan hukum acaranya tidak diatur secara khusus (*lex specialis*) sebagaimana halnya dalam perkara sengketa perkawinan (cerai talak dan cerai gugat), sehingga hukum acara yang diterapkan *in casu* harus disandarkan pada ketentuan umum (*lex generalis*) sebagaimana diatur dalam R.Bg.

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan suatu keadaan atau peristiwa, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yakni Marten bin Husin Noho dan Arsit bin Akuba L, keduanya merupakan Ipar Pemohon I.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang secara formil, cakap (*competence*) menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi I dan II Pemohon I dan Pemohon II yang didasarkan pada pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan menguatkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA Prgi.





- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Oktober 2000 di Desa Malakosa, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali dan saksi-saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Husen P (ayah kandung Pemohon II), Amran bin Baco dan Buaimin S. Laguna sebagai saksi nikah;
- Bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi ijab kabul yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balinggi yang bernama Hasim Ince Dula dan mahar berupa uang tunai sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, Pemohon I berusia 24 tahun dan Pemohon II berusia 19 tahun;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I jeaka sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa saat dilangsungkannya pernikahan para Pemohon tidak orang lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa rukun perkawinan terdiri dari; a) calon suami; b) calon isteri; c) wali nikah; d) dua orang saksi; dan e) ijab kabul. Disamping itu, sesuai ketentuan Pasal 6 – 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 – 29 Kompilasi Hukum Islam ditetapkan pula syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai yaitu

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA Prgi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





a) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun; b) yang bertindak sebagai wali ialah wali nasab, kecuali dalam hal wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, dapat ditunjuk wali hakim melalui putusan pengadilan; c) setiap perkawinan harus disaksikan 2 orang saksi yaitu laki-laki muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli; d) ijab dilakukan oleh wali dan kabul dilakukan oleh calon mempelai pria; dan e) yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi, kecuali dalam hal-hal tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing dalam usia 24 tahun dan 19 tahun melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Oktober 2000 di Desa Malakosa, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Husen P, telah terjadi ijab kabul yang dilaksanakan oleh PPN yang bernama Hasim Ince Dula dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Amran bin Baco dan Buaimin S. Laguna. Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan-ketentuan dimaksud.

Menimbang, bahwa antara pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan selain harus memenuhi syarat dan rukun, juga tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan. Larangan dimaksud terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 3, 23 dan 24, Allah SWT berfirman, artinya :

*"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya [3]. Dan Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-*

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA Prgi.





anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang [23]. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana [24].”

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah tersebut, dalam ketentuan Pasal 8 – Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan darah baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas maupun kesamping, antara seorang dengan saudara orang tua atau dengan saudara neneknya, semenda, sesusuan, dan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, serta pria yang telah memiliki 4 orang isteri dan calon mempelai pria tidak beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda, dan pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus jejaka dan perawan, dan pada saat

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA Prgi.





dilangsungkan acara pernikahan tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan para Pemohon, begitupun selama surat permohonan para Pemohon ditempel (diumumkan) pada papan pengumuman Pengadilan Agama Parigi selama 14 (empat belas) hari, tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan ataupun intervensi, maka patut disimpulkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki larangan untuk terikat sebagai pasangan suami isteri.

Menimbang, bahwa sebagaimana pula fakta bahwa pada saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), maka berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 4, yang artinya; "berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...." dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa calon suami wajib memberikan mahar kepada calon isterinya, maka Pemohon I telah melaksanakan kewajibannya memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan diberikan secara tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pula fakta, pada saat dilangsungkannya pernikahan para Pemohon pihak dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balinggi dalam hal ini Pegawai Pencatata Nikah yang bernama Hasim Ince Dula hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, bahkan diwakilkan kepada PPN tersebut untuk melakukan ijab kabul. Oleh karena itu, kehadiran pihak dari Kantor Urusan Agama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menunjukkan bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaporkan dan dilakukan dihadapan pejabat pencatat nikah, sehingga tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada buku register akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balinggi bukan disebabkan karena kesalahan ataupun kelalaian dari Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA Prgi.





Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa alasan-alasan perkawinan yang dapat disahkan, yaitu a) dalam rangka penyelesaian perceraian; b) hilangnya akta nikah; c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d) perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa meskipun alasan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk dalam alasan sebagaimana ketentuan tersebut, akan tetapi dengan permohonan *a quo*, Pemohon I dan Pemohon II dipandang memiliki itikad baik untuk mencatatkan perkawinannya, dan juga dengan mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II akan menguatkan identitas hukum hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan melindungi hak dan kepentingan bagi isteri dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, dan tidak adanya halangan ataupun larangan untuk Pemohon I dan Pemohon II terikat sebagai pasangan suami isteri, maka pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 08 Oktober 2000 di Desa Malakosa, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, dapat dinyatakan sah. Dengan demikian, petitum angka (2) permohonan Pemohon I dan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2000 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA Prgi.





24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, (MUHAMMAD bin THALIB LAPAURA) dengan Pemohon II, (HUSNA binti HUSEN P) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2000 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Jafar M. Naser, S.HI. Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari **Kamis** tanggal **19 Mei 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Sya'ban 1437 Hijriyah**. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H**

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA Prgi.





sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Hakim,

*Jafar M. Naser*  
Jafar M. Naser, S.HI.

Panitera Pengganti,

*Hadart Uzair H. Hamzah*  
Hadart Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 75.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-

**JUMLAH** : Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA Prgi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)